



**PUTUSAN**  
Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDIKA MARTHA SAPUTRA Als DIKUL Bin WARDITA**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 17 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk.Glagahwangi RT 04/RW 02 Ds.Glagahwangi  
Kec. Polanharjo Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ..

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa maju sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Martha Saputra Als Dikul Bin Wardita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sesuai dengan dakwaan Alternatif pertama Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Andika Martha Saputra Als Dikul Bin Wardita selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari ANDRE TIONO BUDIANTO pada BUDI HARYANTO, SE tanggal 27 Juli 2023
  - 1 (satu) lembar Kronologi Temuan Klaten tanggal 30 Agustus 2023
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Andika Martha Saputra tanggal 27 Juli 2023
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Nanang Dwi Septiyanto tanggal 28 Juli 2023
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas Karyawan No : 010 / TUGAS / TRIDAYA / KLT / 2014 tanggal 26 Januari 2014 atas nama SUNARMO sebagai Kepala Operasional dan Gudang Divisi Mayora PT Tridaya Sumber Rejeki Klaten
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas Karyawan No : 012 / TUGAS / TRIDAYA / KLT / 2022 tanggal 1 Januari 2022 atas nama ANDIKA MARTHA SAPUTRA sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 PT Tridaya Sumber Rejeki Klaten
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas Karyawan No : 013 / TUGAS / TRIDAYA / KLT / 2020 tanggal 1 Oktober 2020 atas nama YUSUF INDARTO sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M1+M3 PT Tridaya Sumber Rejeki Klaten
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas Karyawan No : 011 / TUGAS / TRIDAYA / KLT / 2020 tanggal 1 Maret 2020 atas nama TEGUH TRISNO MURWOKO sebagai Kepala Gudang Divisi MT Minuman PT Tridaya Sumber Rejeki Klaten

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel riwayat Transaksi Dana dengan periode tanggal 14 Desember 2022 s/d 18 Juli 2023
- 1 (satu) bendel stok gudang utama tanggal 30 Juni 2023
- 1 (satu) bendel persediaan akhir gudang PT TRIDAYA SUMBER REJEKI periode Mei 2023 tanggal 19 Juli 2023
- 1 (satu) bendel persediaan akhir gudang PT TRIDAYA SUMBER REJEKI periode Mei 2023 tanggal 21 Juli 2023
- 1 (satu) lembar credit note nomor 0005211 tanggal 19 Juli 2023
- 1 (satu) bendel nota penjualan nomor 2034611 tanggal 19 Juli 2023
- 1 (satu) bendel Job Description Karyawan PT TRIDAYA SUMBER REJEKI

Dikembalikan kepada saksi Andre T. Budianto

- 1 (Satu) buah Handphone merk Asus Max Pro M2 warna Grey dengan imei 1 : 353513101172927, imei 2 : 353513101172935 dengan nomor yang terpasang 087722881947;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-20/M.3.19 /Eoh.2/03/2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

### **Primair:**

Bahwa Terdakwa Andika Martha Saputra Als Dikul Bin Wardita bersama-sama dengan Saksi Nanang Dwi Septiyanto pada tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 atau sekitar bulan Desember 2022 sampai dengan Bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan 2023 bertempat PT. Tridaya Sumber Rejeki Divisi M 245 yang beralamat Jl. Kepoh RT 14 RW 02, Kp. Dukuh, Ds. Kepoh, Kec. Delanggu, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln



memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatan Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Andika Martha Saputra Als Dikul Bin Wardita bekerja di PT. Tridaya Sumber Rejeki yang beralamat Jl. Kepoh RT 14 RW 02, Kp. Dukuh, Ds. Kepoh, Kec. Delanggu, Kab. Klaten dari tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2023 dan PT. Tridaya Sumber Rejeki bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman produk MAYORA, yang mana awalnya Terdakwa bekerja sebagai *helper* Gudang namun pada tanggal 1 Januari 2022 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 berdasarkan surat tugas karyawan yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki No : 012/ TUGAS/TRIDAYA/KLT/2022 tanggal 1 Januari 2022 dengan tugas tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 di PT. Tridaya Sumber Rejeki (divisi yang mengurus barang berupa makanan sereal dan makanan cepat saji serta minuman kopi) adalah:

1. Mengeluarkan barang dari gudang ke salesman.
2. Menyiapkan barang untuk dimuat ke Truk (dropping).
3. Melakukan perhitungan ulang barang yang sudah disiapkan bersama dengan dropping.
4. Melakukan perhitungan stok harian.
5. Melakukan penataan barang digudang sesuai dengan aturan *principle*.
6. Menerima dan mengecek barang datang dari *supliyer* (Pengisi barang).

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut Terdakwa memperoleh gaji setiap bulannya sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Gudang memanfaatkan tugas tersebut untuk menjual beberapa karton minuman produk Energen vanilla dan Energen Coklat tanpa melalui alur atau mekanisme penjualan yang resmi demi mendapat keuntungan pribadi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bekerja sama dengan saksi Nanang yang merupakan sales TO untuk menjualkan beberapa karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat dengan cara Terdakwa menitipkan barang Kepada

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nanang untuk menjualkan produk minuman Energen Coklat dan vanilla kepada toko-toko di wilayah Saksi Nanang bertugas sebagai sales di daerah Delanggu, Wonosari dan Juwiring dan Terdakwa meminta bagian setiap karton sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa penjualan menjadi keuntungan Saksi Nanang, selanjutnya Saksi Nanang setuju dengan usulan tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nanang untuk mengambil barang yang berada di dalam gudang (yang ditunjukkan oleh Terdakwa) yang berupa bok karton Minuman Energen yang hendak dijual tanpa seizin dari Perusahaan, Lalu Saksi Nanang mengambil boks karton energen tersebut lalu diserahkan pada Terdakwa untuk di cek (barang sesuai faktur loading dan juga barang titipan dari Terdakwa) dan setelah selesai di cek beberapa karton barang produk Energen vanilla dan Energen Coklat tersebut dibawa Saksi Nanang untuk dijualkan lalu uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Nanang untuk mengirimkan via transfer aplikasi dompet digital "DANA" milik Terdakwa Andika Martha Saputra dengan nomor 087722881947, sehingga dari penjualan tersebut terdakwa dan saksi Nanang sama-sama mendapatkan keuntungan.

Bahwa selanjutnya untuk beberapa Karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat yang diitipkan pada saksi tersebut dijual diluar Pesanan Sales dan diluar faktur yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki dan untuk tiap kartonya dijual dengan harga normal yaitu Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut tidak pernah dilaporkan pada PT. Tridaya Sumber Rejeki melainkan pada Terdakwa Andika secara langsung;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Nanang sudah menjual 28 (dua puluh delapan) Karton produk Energen vanilla dan Energen Coklat dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal barang diambil	Jumlah karton	Rasa	Harga
1	14 Desember 2022	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
2	17 Februari 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
3	18 Februari 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
4	20 Februari 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
5	24 Februari 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
6	27 Februari 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
7	28 Februari 2023	2 Karton	Coklat dan vanilla	Rp. 528.000
8	02 Maret 2023	1 Karton	Vanilla	Rp. 264.000

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln





No	Tanggal barang diambil	Jumlah karton	Rasa	Harga
9	22 Maret 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
10	23 Maret 2023	2 Karton	Coklat	Rp. 528.000
11	13 April 2023	1 Karton	Vanilla	Rp. 264.000
12	16 April 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
13	17 April 2023	1 Karton	Vanilla	Rp. 264.000
14	12 Mei 2023	1 Karton	Vanilla	Rp. 264.000
15	29 Mei 2023	2 Karton	Coklat	Rp. 528.000
16	04 Juni 2023	2 Karton	Coklat	Rp. 528.000
17	16 Juni 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
		2 Karton	Coklat dan Vanilla	Rp. 528.000
18	22 Juni 2023		Vanilla	
19	28 Juni 2023	1 Karton	Vanilla	Rp. 264.000
		2 Karton	Coklat dan Vanilla	Rp. 528.000
20	06 Juli 2023		Vanilla	
21	12 Juli 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
22	14 Juli 2023	1 Karton	Vanilla	Rp. 264.000
TOTAL		28 Karton		Rp. 7.392.000

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Nanang maka PT. Tridaya Sumber Rejeki mengalami kerugian sebesar Rp. 7.392.000,- (Tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Bahwa kerugian tersebut diketahui setelah saksi Dita yang bertugas sebagai Admin melakukan pengecekan *stock opname* (barang digudang) berupa produk Energen Vanilla dan Energen Coklat di dalam komputer yang masih banyak akan tetapi jumlah sesungguhnya di dalam gudang sudah tidak ada sehingga pada tanggal 19 Juli 2023 tim audit internal bersama dengan tim admin, tim gudang (helper gudang), melakukan *stock opname* ulang kemudian mencocokkan dengan data di komputer dan terdapat selisih stok barang riil lebih sedikit dari stok dalam komputer, dan kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjual 28 (dua puluh delapan) karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat tanpa seizin dari PT. Tridaya Sumber Rejeki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUH Pidana

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Andika Martha Saputra Als Dikul Bin Wardita bersama-sama dengan Saksi Nanang Dwi Septiyanto pada tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 atau sekitar bulan Desember 2022 sampai

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan 2023 bertempat PT. Tridaya Sumber Rejeki Divisi M 245 yang beralamat Jl. Kepoh RT 14 RW 02, Kp. Dukuh, Ds. Kepoh, Kec. Delanggu, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Andika Martha Saputra Als Dikul Bin Wardita bekerja di PT. Tridaya Sumber Rejeki yang beralamat Jl. Kepoh RT 14 RW 02, Kp. Dukuh, Ds. Kepoh, Kec. Delanggu, Kab. Klaten dari tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2023 dan PT. Tridaya Sumber Rejeki bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman produk MAYORA, yang mana awalnya Terdakwa bekerja sebagai *helper* Gudang namun pada tanggal 1 Januari 2022 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 berdasarkan surat tugas karyawan yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki No : 012/ TUGAS/TRIDAYA/KLT/2022 tanggal 1 Januari 2022 dengan tugas tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 di PT. Tridaya Sumber Rejeki (divisi yang mengurus barang berupa makanan sereal dan makanan cepat saji serta minuman kopi) adalah:

1. Mengeluarkan barang dari gudang ke salesman.
2. Menyiapkan barang untuk dimuat ke Truk (dropping).
3. Melakukan perhitungan ulang barang yang sudah disiapkan bersama dengan dropping.
4. Melakukan perhitungan stok harian.
5. Melakukan penataan barang digudang sesuai dengan aturan *principle*.
6. Menerima dan mengecek barang datang dari *supliyer* (Pengisi barang).

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut Terdakwa memperoleh gaji setiap bulannya sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Gudang memanfaatkan tugas tersebut untuk menjual beberapa karton minuman produk Energen vanilla dan Energen Coklat tanpa

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui alur atau mekanisme penjualan yang resmi demi mendapat keuntungan pribadi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bekerja sama dengan saksi Nanang yang merupakan seles TO untuk menjualkan beberapa karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat dengan cara Terdakwa menitipkan barang Kepada Saksi Nanang untuk menjualkan produk minuman Energen Coklat dan vanilla kepada toko-toko di wilayah Saksi Nanang bertugas sebagai sales di daerah Delanggu, Wonosari dan Juwiring dan Terdakwa meminta bagian setiap karton sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa penjualan menjadi keuntungan Saksi Nanang, selanjutnya Saksi Nanang setuju dengan usulan tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nanang untuk mengambil barang yang berada di dalam gudang (yang ditunjukkan oleh Terdakwa) yang berupa bok karton Minuman Energen yang hendak dijual tanpa seizin dari Perusahaan, Lalu Saksi Nanang mengambil boks karton energen tersebut lalu diserahkan pada Terdakwa untuk di cek (barang sesuai faktur loading dan juga barang titipan dari Terdakwa) dan setelah selesai di cek beberapa karton barang produk Energen vanilla dan Energen Coklat tersebut dibawa Saksi Nanang untuk dijualkan lalu uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Nanang untuk mengirimkan via transfer aplikasi dompet digital "DANA" milik Terdakwa Andika Martha Saputra dengan nomor 087722881947, sehingga dari penjualan tersebut terdakwa dan saksi Nanang sama-sama mendapatkan keuntungan.

Bahwa selanjutnya untuk beberapa Karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat yang diitipkan pada saksi tersebut dijual diluar Pesanan Sales dan diluar faktur yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki dan untuk tiap kartonya dijual dengan harga normal yaitu Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut tidak pernah dilaporkan pada PT. Tridaya Sumber Rejeki melainkan pada Terdakwa Andika secara langsung;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Nanang sudah menjual 28 (dua puluh delapan) Karton produk Energen vanilla dan Energen Coklat dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal barang diambil	Jumlah karton	Rasa	Harga
1	14 Desember 2022	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
2	17 Februari	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln





No	Tanggal barang diambil	Jumlah karton	Rasa	Harga
	2023			
3	18 Februari 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
4	20 Februari 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
5	24 Februari 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
6	27 Februari 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
7	28 Februari 2023	2 Karton	Coklat dan vanilla	Rp. 528.000
8	02 Maret 2023	1 Karton	Vanilla	Rp. 264.000
9	22 Maret 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
10	23 Maret 2023	2 Karton	Coklat	Rp. 528.000
11	13 April 2023	1 Karton	Vanilla	Rp. 264.000
12	16 April 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
13	17 April 2023	1 Karton	Vanilla	Rp. 264.000
14	12 Mei 2023	1 Karton	Vanilla	Rp. 264.000
15	29 Mei 2023	2 Karton	Coklat	Rp. 528.000
16	04 Juni 2023	2 Karton	Coklat	Rp. 528.000
17	16 Juni 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
18	22 Juni 2023	2 Karton	Coklat dan Vanilla	Rp. 528.000
19	28 Juni 2023	1 Karton	Vanilla	Rp. 264.000
20	06 Juli 2023	2 Karton	Coklat dan Vanilla	Rp. 528.000
21	12 Juli 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
22	14 Juli 2023	1 Karton	Vanilla	Rp. 264.000
TOTAL		28 Karton		Rp. 7.392.000

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Nanang maka PT. Tridaya Sumber Rejeki mengalami kerugian sebesar Rp. 7.392.000,- (Tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Bahwa kerugian tersebut diketahui setelah saksi Dita yang bertugas sebagai Admin melakukan pengecekan *stock opname* (barang digudang) berupa produk Energen Vanilla dan Energen Coklat di dalam komputer yang masih banyak akan tetapi jumlah sesungguhnya di dalam gudang sudah tidak ada sehingga pada tanggal 19 Juli 2023 tim audit internal bersama dengan tim admin, tim gudang (helper gudang), melakukan *stock opname* ulang kemudian mencocokkan dengan data dikomputer dan terdapat selisih stok barang riil lebih sedikit dari stok dalam komputer, dan kemudian di lakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjual 28 (dua puluh delapan) karton



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Energen Vanilla dan Energen Coklat tanpa seizin dari PT. Tridaya Sumber Rejeki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa Andika Martha Saputra Als Dikul Bin Wardita bersama-sama dengan Saksi Nanang Dwi Septiyanto pada tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 atau sekitar bulan Desember 2022 sampai dengan Bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan 2023 bertempat PT. Tridaya Sumber Rejeki Divisi M 245 yang beralamat Jl. Kepoh RT 14 RW 02, Kp. Dukuh, Ds. Kepoh, Kec. Delanggu, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Andika Martha Saputra Als Dikul Bin Wardita bekerja di PT. Tridaya Sumber Rejeki yang beralamat Jl. Kepoh RT 14 RW 02, Kp. Dukuh, Ds. Kepoh, Kec. Delanggu, Kab. Klaten dari tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2023 dan PT. Tridaya Sumber Rejeki bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman produk MAYORA, yang mana awalnya Terdakwa bekerja sebagai *helper* Gudang namun pada tanggal 1 Januari 2022 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 berdasarkan surat tugas karyawan yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki No : 012/ TUGAS/TRIDAYA/KLT/2022 tanggal 1 Januari 2022 dengan tugas tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 di PT. Tridaya Sumber Rejeki (divisi yang mengurus barang berupa makanan sereal dan makanan cepat saji serta minuman kopi) adalah:

1. Mengeluarkan barang dari gudang ke salesman.
2. Menyiapkan barang untuk dimuat ke Truk (dropping).
3. Melakukan perhitungan ulang barang yang sudah disiapkan bersama dengan dropping.

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan perhitungan stok harian.
5. Melakukan penataan barang digudang sesuai dengan aturan *principle*.
6. Menerima dan mengecek barang datang dari *supliyer* (Pengisi barang).

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut Terdakwa memperoleh gaji setiap bulannya sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Gudang memanfaatkan tugas tersebut untuk menjual beberapa karton minuman produk Energen vanilla dan Energen Coklat tanpa melalui alur atau mekanisme penjualan yang resmi demi mendapat keuntungan pribadi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bekerja sama dengan saksi Nanang yang merupakan sales TO untuk menjualkan beberapa karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat dengan cara Terdakwa menitipkan barang Kepada Saksi Nanang untuk menjualkan produk minuman Energen Coklat dan vanilla kepada toko-toko di wilayah Saksi Nanang bertugas sebagai sales di daerah Delanggu, Wonosari dan Juwiring dan Terdakwa meminta bagian setiap karton sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa penjualan menjadi keuntungan Saksi Nanang, selanjutnya Saksi Nanang setuju dengan usulan tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nanang untuk mengambil barang yang berada di dalam gudang (yang ditunjukkan oleh Terdakwa) yang berupa bok karton Minuman Energen yang hendak dijual tanpa seizin dari Perusahaan, Lalu Saksi Nanang mengambil boks karton energen tersebut lalu diserahkan pada Terdakwa untuk di cek (barang sesuai faktur loading dan juga barang titipan dari Terdakwa) dan setelah selesai di cek beberapa karton barang produk Energen vanilla dan Energen Coklat tersebut dibawa Saksi Nanang untuk dijualkan lalu uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Nanang untuk mengirimkan via transfer aplikasi dompet digital "DANA" milik Terdakwa Andika Martha Saputra dengan nomor 087722881947, sehingga dari penjualan tersebut terdakwa dan saksi Nanang sama-sama mendapatkan keuntungan.

Bahwa selanjutnya untuk beberapa Karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat yang diitipkan pada saksi tersebut dijual diluar Pesanan Sales dan diluar faktur yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki dan untuk tiap kartonya dijual dengan harga normal yaitu Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut tidak pernah dilaporkan pada PT. Tridaya Sumber Rejeki melainkan pada Terdakwa Andika secara langsung; Bahwa Terdakwa dan Saksi Nanang sudah menjual 28 (dua puluh delapan) Karton produk Energen vanilla dan Energen Coklat dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal barang diambil	Jumlah karton	Rasa	Harga
1	14 Desember 2022	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
2	17 Februari 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
3	18 Februari 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
4	20 Februari 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
5	24 Februari 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
6	27 Februari 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
7	28 Februari 2023	2 Karton	Coklat dan vanilla	Rp. 528.000
8	02 Maret 2023	1 Karton	Vanilla	Rp. 264.000
9	22 Maret 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
10	23 Maret 2023	2 Karton	Coklat	Rp. 528.000
11	13 April 2023	1 Karton	Vanilla	Rp. 264.000
12	16 April 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
13	17 April 2023	1 Karton	Vanilla	Rp. 264.000
14	12 Mei 2023	1 Karton	Vanilla	Rp. 264.000
15	29 Mei 2023	2 Karton	Coklat	Rp. 528.000
16	04 Juni 2023	2 Karton	Coklat	Rp. 528.000
17	16 Juni 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
18	22 Juni 2023	2 Karton	Coklat dan Vanilla	Rp. 528.000
19	28 Juni 2023	1 Karton	Vanilla	Rp. 264.000
20	06 Juli 2023	2 Karton	Coklat dan Vanilla	Rp. 528.000
21	12 Juli 2023	1 Karton	Coklat	Rp. 264.000
22	14 Juli 2023	1 Karton	Vanilla	Rp. 264.000
TOTAL		28 Karton		Rp. 7.392.000

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Nanang maka PT. Tridaya Sumber Rejeki mengalami kerugian sebesar Rp. 7.392.000,- (Tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Bahwa kerugian tersebut diketahui setelah saksi Dita yang bertugas sebagai Admin melakukan pengecekan *stock opname* (barang digudang) berupa produk Energen Vanilla dan Energen Coklat di dalam komputer yang masih banyak akan tetapi jumlah sesungguhnya di dalam gudang sudah tidak ada sehingga pada tanggal 19 Juli 2023 tim audit internal bersama dengan tim admin, tim gudang (helper gudang), melakukan *stock opname* ulang kemudian mencocokkan dengan data di komputer dan terdapat selisih stok barang riil lebih sedikit dari stok dalam komputer, dan kemudian di lakukan interogasi kepada

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjual 28 (dua puluh delapan) karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat tanpa seizin dari PT. Tridaya Sumber Rejeki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andre T. Budianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan masih tetap dengan keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penggelapan 28 (dua puluh delapan) karton energen sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa Andika selaku karyawan Saksi yang bekerja di PT. Tridaya Sumber Rejeki sebagai kepala gudang Divisi Mayora M245 berdasarkan surat tugas karyawan yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki No : 012/TUGAS/TRIDAYA/KLT/2022 tanggal 1 Januari 2022 dengan tugas tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 di PT. Tridaya Sumber Rejeki (divisi yang mengurus barang berupa makanan sereal dan makanan cepat saji serta minuman kopi;
- Bahwa saksi adalah manager operasional di PT. Tridaya Sumber Rejeki;
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui setelah ada pembatalan pesanan minuman energen dalam jumlah yang banyak padahal stok di komputer masih banyak akan tetapi ternyata digudang sudah habis lalu saksi Dita yang bertugas sebagai Admin melakukan pengecekan *stock opname* (barang digudang) berupa produk Energen Vanilla dan Energen Coklat di dalam komputer yang masih banyak akan tetapi jumlah sesungguhnya di dalam gudang sudah tidak ada sehingga pada tanggal 19 Juli 2023 tim audit internal bersama dengan tim admin, tim gudang (helper gudang), melakukan *stock opname* ulang kemudian mencocokkan dengan data di komputer dan terdapat selisih stok barang riil lebih sedikit dari stok dalam komputer, dan kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 28 (dua puluh delapan) karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat tanpa seizin dari PT. Tridaya Sumber Rejeki;

- Bahwa saat dilakukan audit internal di temukan kerugian sekitar Rp. 311.809.254 (tiga ratus sebles juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) akan tetapi kemudian dilakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan terdakwa mengaku menggunakan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi kerugian yang riil atau terbukti sekitar 28 Karton Energen coklat dan vanilla jika dihitung sekitar Rp. 7.392.000,- (Tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
  - Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan tim audit dan terdakwa mengakui jika terdakwa telah menjual beberapa karton minuman produk Energen vanilla dan Energen Coklat tanpa melalui alur atau mekanisme penjualan yang resmi demi mendapat keuntungan pribadi dibantu oleh Seles yakni saksi Nanang dengan cara saksi Nanang disuruh oleh terdakwa menjualkan beberapa karton energen dan dijual dengan harga normal kemudian terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karton yang uangnya dikirim melalui transfer dana, dan saksi Nanang mendapat keuntungan sisa penjualan sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa PT. Tridaya Sumber Rejeki bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman produk MAYORA dan dalam satu atap ada 3 divisi dengan 3 kepala gudang dan 1 kepala operasional;
  - Bahwa gaji terdakwa sebagai kepala gudang sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Bayu Irawan S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan masih tetap dengan keterangannya ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penggelapan 28 (dua puluh delapan) karton energen sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa Andika selaku karyawan yang bekerjadi PT. Tridaya Sumber Rejeki sebagai kepala gudang Divisi Mayora M245 berdasarkan surat tugas

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki No : 012/TUGAS/TRIDAYA/KLT/2022 tanggal 1 Januari 2022 dengan tugas tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 di PT. Tridaya Sumber Rejeki (divisi yang mengurus barang berupa makanan sereal dan makanan cepat saji serta minuman kopi;

- Bahwa saksi adalah Auditor di PT. Tridaya Sumber Rejeki
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui setelah ada pembatalan pesanan minuman energen dalam jumlah yang banyak padahal stok di komputer masih banyak akan tetapi ternyata digudang sudah habis lalu saksi Dita yang bertugas sebagai Admin melakukan pengecekan *stock opname* (barang digudang) berupa produk Energen Vanilla dan Energen Coklat di dalam komputer yang masih banyak akan tetapi jumlah sesungguhnya di dalam gudang sudah tidak ada sehingga pada tanggal 19 Juli 2023 tim audit internal bersama dengan tim admin, tim gudang (helper gudang), melakukan *stock opname* ulang kemudian mencocokkan dengan data dikomputer dan terdapat selisih stok barang riil lebih sedikit dari stok dalam komputer, dan kemudian di lakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjual 28 (dua puluh delapan) karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat tanpa seizin dari PT. Tridaya Sumber Rejeki;
- Bahwa saat dilakukan audit internal di temukan kerugian sekitar Rp. 311.809.254 (tiga ratus sebles juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) akan tetapi kemudian dilakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan terdakwa mengaku menggunakan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi kerugian yang riil atau terbukti sekitar 28 Karton Energen coklat dan vanilla jika dihitung sekitar Rp. 7.392.000,- (Tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan tim audit dan terdakwa mengakui jika terdakwa telah menjual beberapa karton minuman produk Energen vanilla dan Energen Coklat tanpa melalui alur atau mekanisme penjualan yang resmi demi mendapat keuntungan pribadi dibantu oleh Seles yakni saksi Nanang dengan cara saksi Nanang disuruh oleh terdakwa menjualkan beberapa karton energen dan dijual dengan harga normal kemudian terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karton yang uangnya dikirim melalui

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dana, dan saksi Nanang mendapat keuntungan sisa penjualan sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa PT. Tridaya Sumber Rejeki bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman produk MAYORA dan dalam satu atap ada 3 divisi dengan 3 kepala gudang dan 1 kepala operasional;
- Bahwa saksi mengatehui penggelapan 28 karton minuman energen tersebut setelah mengecek aplikasi dana dari Terdakwa yang dikirim oleh saksi Nanang;
- Bahwa gaji terdakwa sebagai kepala gudang sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Riani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan masih tetap dengan keterangannya ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan 28 (dua puluh delapan) karton energen sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa Andika selaku karyawan yang bekerjadi PT. Tridaya Sumber Rejeki sebagai kepala gudang Divisi Mayora M245 berdasarkan surat tugas karyawan yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki No : 012/TUGAS/TRIDAYA/KLT/2022 tanggal 1 Januari 2022 dengan tugas tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 di PT. Tridaya Sumber Rejeki (divisi yang mengurus barang berupa makanan sereal dan makanan cepat saji serta minuman kopi;
- Bahwa saksi adalah kepala admin di PT. Tridaya Sumber Rejeki
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui setelah ada pembatalan pesanan minuman energen dalam jumlah yang banyak padahal stok di komputer masih banyak akan tetapi ternyata digudang sudah habis lalu saksi Dita yang bertugas sebagai Admin melakukan pengecekan *stock opname* (barang digudang) berupa produk Energen Vanilla dan Energen Coklat di dalam komputer yang masih banyak akan tetapi jumlah sesungguhnya di dalam gudang sudah tidak ada sehingga pada tanggal 19 Juli 2023 tim audit internal bersama dengan tim admin, tim gudang (helper gudang), melakukan *stock opname* ulang kemudian mencocokkan dengan data dikomputer dan terdapat selisih stok barang

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riil lebih sedikit dari stok dalam komputer, dan kemudian di lakukan  
introgasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjual 28  
(dua puluh delapan) karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat  
tanpa seizin dari PT. Tridaya Sumber Rejeki;

- Bahwa saat dilakukan audit internal di temukan kerugian sekitar Rp. 311.809.254 (tiga ratus sebles juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) akan tetapi kemudian dilakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan terdakwa mengaku menggunakan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi kerugian yang riil atau terbukti sekitar 28 Karton Energen coklat dan vanilla jika dihitung sekitar Rp. 7.392.000,- (Tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan atau pengecekan stok opnam yang dilakukan admin Lina dibantu oleh terdakwa dan helper akan tetapi saat itu diketahui ada selisih yang banyak antara stok di komputer dengan stok di gudang yang mana kemudian dari laporan stok opnam tersebut oleh terdakwa di ganti atau diedit untuk menyesuaikan antara stok di komputer dengan stok asli digudang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan tim audit dan terdakwa mengakui jika terdakwa telah menjual beberapa karton minuman produk Energen vanilla dan Energen Coklat tanpa melalui alur atau mekanisme penjualan yang resmi demi mendapat keuntungan pribadi dibantu oleh Seles yakni saksi Nanang dengan cara saksi Nanang disuruh oleh terdakwa menjualkan beberapa karton energen dan dijual dengan harga normal kemudian terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karton yang uangnya dikirim melalui transfer dana, dan saksi Nanang mendapat keuntungan sisa penjualan sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mana harusnya seles mengirimkan uang pembayaran langsung kepada kasir atau transfer ke rekening perusahaan bukan kereking orang lain;
- Bahwa PT. Tridaya Sumber Rejeki bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman produk MAYORA dan dalam satu atap ada 3 divisi dengan 3 kepala gudang dan 1 kepala operasional;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penggelapan 28 karton minuman energen tersebut setelah mengecek aplikasi dana dari Terdakwa yang dikirim oleh saksi Nanang;
  - Bahwa gaji terdakwa sebagai kepala gudang sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Nanang Dwi Septiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan masih tetap dengan keterangannya ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan 28 (dua puluh delapan) karton energen sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa Andika selaku karyawan yang bekerja di PT. Tridaya Sumber Rejeki sebagai kepala gudang Divisi Mayora M245 berdasarkan surat tugas karyawan yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki No : 012/TUGAS/TRIDAYA/KLT/2022 tanggal 1 Januari 2022 dengan tugas tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 di PT. Tridaya Sumber Rejeki (divisi yang mengurus barang berupa makanan sereal dan makanan cepat saji serta minuman kopi;
- Bahwa saksi adalah Seles motoris di PT. Tridaya Sumber Rejeki;
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui setelah ada pembatalan pesanan minuman energen dalam jumlah yang banyak padahal stok di komputer masih banyak akan tetapi ternyata digudang sudah habis lalu saksi Dita yang bertugas sebagai Admin melakukan pengecekan *stock opname* (barang digudang) berupa produk Energen Vanilla dan Energen Coklat di dalam komputer yang masih banyak akan tetapi jumlah sesungguhnya di dalam gudang sudah tidak ada sehingga pada tanggal 19 Juli 2023 tim audit internal bersama dengan tim admin, tim gudang (helper gudang), melakukan *stock opname* ulang kemudian mencocokkan dengan data di komputer dan terdapat selisih stok barang riil lebih sedikit dari stok dalam komputer, dan kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjual 28 (dua puluh delapan) karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat tanpa seizin dari PT. Tridaya Sumber Rejeki;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln





- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi yang merupakan sales TO untuk menjualkan beberapa karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat dengan cara Terdakwa menitipkan barang Kepada Saksi untuk menjualkan produk minuman Energen Coklat dan vanilla kepada toko-toko di wilayah Saksi Nanang bertugas sebagai sales di daerah Delanggu, Wonosari dan Juwiring dan Terdakwa meminta bagian setiap karton sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa penjualan menjadi keuntungan Saksi Nanang, selanjutnya Saksi setuju dengan usulan tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil barang yang berada di dalam gudang (yang ditunjukkan oleh Terdakwa) yang berupa bok karton Minuman Energen yang hendak dijual tanpa seizin dari Perusahaan, Lalu Saksi Nanang mengambil boks karton energen tersebut lalu diserahkan pada Terdakwa untuk di cek (barang sesuai faktur loading dan juga barang titipan dari Terdakwa) dan setelah selesai di cek beberapa karton barang produk Energen vanilla dan Energen Coklat tersebut dibawa Saksi Nanang untuk dijualkan lalu uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Nanang untuk mengirimkan via transfer aplikasi dompet digital "DANA" milik Terdakwa Andika Martha Saputra dengan nomor 087722881947, sehingga dari penjualan tersebut terdakwa dan saksi sama-sama mendapatkan keuntungan.
- Bahwa selanjutnya untuk beberapa Karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat yang diitipkan pada saksi tersebut dijual diluar Pesanan Sales dan diluar faktur yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki dan untuk tiap kartonya dijual dengan harga normal yaitu Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut tidak pernah dilaporkan pada PT. Tridaya Sumber Rejeki melainkan pada Terdakwa Andika secara langsung
- Bahwa saksi membantu menjualkan energen tersebut sekitar 28 Karton Energen coklat dan vanilla jika dihitung sekitar Rp. 7.392.000,- (Tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karton yang uangnya dikirim melalui transfer dana, dan saksi mendapat keuntungan sisa penjualan sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkatronnyaa;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tridaya Sumber Rejeki bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman produk MAYORA dan dalam satu atap ada 3 divisi dengan 3 kepala gudang dan 1 kepala operasional;
  - Bahwa saksi mengetahui penggelapan 28 karton minuman energen tersebut setelah mengecek aplikasi dana dari Terdakwa yang dikirim oleh saksi Nanang;
  - Bahwa gaji terdakwa sebagai kepala gudang sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan masih tetap dengan keterangannya ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penggelapan 28 (dua puluh delapan) karton energen sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa Andika selaku karyawan yang bekerja di PT. Tridaya Sumber Rejeki sebagai kepala gudang Divisi Mayora M245 berdasarkan surat tugas karyawan yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki No : 012/ TUGAS/TRIDAYA/KLT/2022 tanggal 1 Januari 2022 dengan tugas tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 di PT. Tridaya Sumber Rejeki (divisi yang mengurus barang berupa makanan sereal dan makanan cepat saji serta minuman kopi dibantu oleh saksi Nanang;
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui setelah ada pembatalan pesanan minuman energen dalam jumlah yang banyak padahal stok di komputer masih banyak akan tetapi ternyata digudang sudah habis lalu saksi Dita yang bertugas sebagai Admin melakukan pengecekan *stock opname* (barang digudang) berupa produk Energen Vanilla dan Energen Coklat di dalam komputer yang masih banyak akan tetapi jumlah sesungguhnya di dalam gudang sudah tidak ada sehingga pada tanggal 19 Juli 2023 tim audit internal bersama dengan tim admin, tim gudang (helper gudang), melakukan *stock opname* ulang kemudian mencocokkan dengan data di komputer dan terdapat selisih stok barang riil lebih sedikit dari stok dalam komputer, dan kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui telah menjual 28 (dua puluh delapan) karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat tanpa seizin dari PT. Tridaya Sumber Rejeki;

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi nanang yang merupakan seles TO untuk menjualkan beberapa karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat dengan cara Terdakwa menitipkan barang Kepada Saksi Nanang untuk menjualkan produk minuman Energen Coklat dan vanilla kepada toko-toko diwilayah Saksi Nanang bertugas sebagai sales di daerah Delanggu, Wonosari dan Juwiring dan Terdakwa meminta bagian setiap karton sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa penjualan menjadi keuntungan Saksi Nanang, selanjutnya Saksi Nanang setuju dengan usulan tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nanang untuk mengambil barang yang berada di dalam gudang (yang ditunjukkan oleh Terdakwa) yang berupa bok karton Minuman Energen yang hendak dijual tanpa seizin dari Perusahaan, Lalu Saksi Nanang mengambil boks karton energen tersebut lalu diserahkan pada Terdakwa untuk di cek (barang sesuai faktur loading dan juga barang titipan dari Terdakwa) dan setelah selesai di cek beberapa karton barang produk Energen vanilla dan Energen Coklat tersebut dibawa Saksi Nanang untuk dijualkan lalu uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Nanang untuk mengirimkan via transfer aplikasi dompet digital "DANA" milik Terdakwa Andika Martha Saputra dengan nomor 087722881947, sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa dan saksi Nanang sama-sama mendapatkan keuntungan.
- Bahwa selanjutnya untuk beberapa Karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat yang diitipkan pada saksi Nanang tersebut dijual diluar Pesanan Sales dan diluar faktur yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki dan untuk tiap kartonya dijual dengan harga normal yaitu Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut tidak pernah dilaporkan pada PT. Tridaya Sumber Rejeki melainkan pada Terdakwa Andika secara langsung;
- Bahwa Saksi Nanang membantu menjualkan energen tersebut sekitar 28 Karton Energen coklat dan vanilla jika dihitung sekitar Rp. 7.392.000,- (Tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sejak 14 Desember 2022 sampai dengan 14 Juli 2023.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karton yang uangnya dikirim melalui transfer dana, dan saksi

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan sisa penjualan sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkatronnyaa;

- Bahwa PT. Tridaya Sumber Rejeki bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman produk MAYORA dan dalam satu atap ada 3 divisi dengan 3 kepala gudang dan 1 kepala operasional;
- Bahwa gaji terdakwa sebagai kepala gudang sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan ditambah dengan uang lembur;
- Bahwa uang hasil menjual energen tanpa izin tersebut terdakwa gunakan untuk kepingan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari ANDRE TIONO BUDIANTO pada BUDI HARYANTO, SE tanggal 27 Juli 2023, 1 (satu) lembar Kronologi Temuan Klaten tanggal 30 Agustus 2023, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Andika Martha Saputra tanggal 27 Juli 2023, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Nanang Dwi Septiyanto tanggal 28 Juli 2023, 1 (satu) lembar Surat Tugas Karyawan No : 010 / TUGAS / TRIDAYA / KLT / 2014 tanggal 26 Januari 2014 atas nama SUNARMO sebagai Kepala Operasional dan Gudang Divisi Mayora PT Tridaya Sumber Rejeki Klaten, 1 (satu) lembar Surat Tugas Karyawan No : 012 / TUGAS / TRIDAYA / KLT / 2022 tanggal 1 Januari 2022 atas nama ANDIKA MARTHA SAPUTRA sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 PT Tridaya Sumber Rejeki Klaten, 1 (satu) lembar Surat Tugas Karyawan No : 013 / TUGAS / TRIDAYA / KLT / 2020 tanggal 1 Oktober 2020 atas nama YUSUF INDARTO sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M1+M3 PT Tridaya Sumber Rejeki Klaten, 1 (satu) lembar Surat Tugas Karyawan No : 011 / TUGAS / TRIDAYA / KLT / 2020 tanggal 1 Maret 2020 atas nama TEGUH TRISNO MURWOKO sebagai Kepala Gudang Divisi MT Minuman PT Tridaya Sumber Rejeki Klaten, 1 (satu) bendel riwayat Transaksi Dana dengan periode tanggal 14 Desember 2022 s/d 18 Juli 2023, 1 (satu) bendel stok gudang utama tanggal 30 Juni 2023, 1 (satu) bendel persediaan akhir gudang PT TRIDAYA SUMBER REJEKI periode Mei 2023 tanggal 19 Juli 2023, 1 (satu) bendel persediaan akhir gudang PT TRIDAYA SUMBER REJEKI periode Mei 2023 tanggal 21 Juli 2023, 1 (satu) lembar credit note nomor 0005211 tanggal

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2023, 1 (satu) bendel nota penjualan nomor 2034611 tanggal 19 Juli 2023, 1 (satu) bendel Job Description Karyawan PT TRIDAYA SUMBER REJEKI, 1 (Satu) buah Handphone merk Asus Max Pro M2 warna Grey dengan imei 1 : 353513101172927, imei 2 : 353513101172935 dengan nomor yang terpasang 087722881947 ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 telah melakukan perbuatan yang dilarang ,dilakukan oleh Terdakwa Andika selaku karyawan yang bekerjadi PT. Tridaya Sumber Rejeki sebagai kepala gudang Divisi Mayora M245 berdasarkan surat tugas karyawan yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki No : 012/TUGAS/TRIDAYA/KLT/2022 tanggal 1 Januari 2022 dengan tugas tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 di PT. Tridaya Sumber Rejeki (divisi yang mengurus barang berupa makanan sereal dan makanan cepat saji serta minuman kopi dibantu oleh saksi Nanang;
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui setelah ada pembatalan pesanan minuman energen dalam jumlah yang banyak padahal stok di komputer masih banyak akan tetapi ternyata digudang sudah habis lalu saksi Dita yang bertugas sebagai Admin melakukan pengecekan *stock opname* (barang digudang) berupa produk Energen Vanilla dan Energen Coklat di dalam komputer yang masih banyak akan tetapi jumlah sesungguhnya di dalam gudang sudah tidak ada sehingga pada tanggal 19 Juli 2023 tim audit internal bersama dengan tim admin, tim gudang (helper gudang), melakukan *stock opname* ulang kemudian mencocokkan dengan data dikomputer dan terdapat selisih stok barang riil lebih sedikit dari stok dalam komputer, dan kemudian di lakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjual 28 (dua puluh delapan) karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat tanpa seizin dari PT. Tridaya Sumber Rejeki;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi nanang yang merupakan seles TO untuk menjualkan beberapa karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat dengan cara Terdakwa menitipkan barang Kepada Saksi Nanang untuk menjualkan produk minuman Energen Coklat dan vanilla kepada toko-toko diwilayah Saksi Nanang bertugas sebagai sales di daerah Delanggu, Wonosari dan Juwiring dan Terdakwa meminta bagian setiap

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa penjualan menjadi keuntungan Saksi Nanang, selanjutnya Saksi Nanang setuju dengan usulan tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nanang untuk mengambil barang yang berada di dalam gudang (yang ditunjukkan oleh Terdakwa) yang berupa bok karton Minuman Energen yang hendak dijual tanpa seizin dari Perusahaan, Lalu Saksi Nanang mengambil boks karton energen tersebut lalu diserahkan pada Terdakwa untuk di cek (barang sesuai faktur loading dan juga barang titipan dari Terdakwa) dan setelah selesai di cek beberapa karton barang produk Energen vanilla dan Energen Coklat tersebut dibawa Saksi Nanang untuk dijualkan lalu uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Nanang untuk mengirimkan via transfer aplikasi dompet digital "DANA" milik Terdakwa Andika Martha Saputra dengan nomor 087722881947, sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa dan saksi Nanang sama-sama mendapatkan keuntungan.

- Bahwa selanjutnya untuk beberapa Karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat yang diitipkan pada saksi Nanang tersebut dijual diluar Pesanan Sales dan diluar faktur yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki dan untuk tiap kartonya dijual dengan harga normal yaitu Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut tidak pernah dilaporkan pada PT. Tridaya Sumber Rejeki melainkan pada Terdakwa Andika secara langsung;
- Bahwa Saksi Nanang membantu menjualkan energen tersebut sekitar 28 Karton Energen coklat dan vanilla jika dihitung sekitar Rp. 7.392.000,- (Tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sejak 14 Desember 2022 sampai dengan 14 Juli 2023.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karton yang uangnya dikirim melalui transfer dana, dan saksi mendapat keuntungan sisa penjualan sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkatronnyaa;
- Bahwa PT. Tridaya Sumber Rejeki bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman produk MAYORA dan dalam satu atap ada 3 divisi dengan 3 kepala gudang dan 1 kepala operasional;
- Bahwa gaji terdakwa sebagai kepala gudang sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan ditambah dengan uang lembur;
- Bahwa uang hasil menjual energen tanpa izin tersebut terdakwa gunakan untuk kepetingan terdakwa sehari-hari;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah Terdakwa Andika Martha Saputra Als Dikul Bin Warditadengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama persidangan, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, dengan demikian unsur barang siapa menurut keyakinan Majelis Hakim secara hukum telah terpenuhi;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 telah melakukan perbuatan yang dilarang, dilakukan oleh Terdakwa Andika selaku karyawan yang bekerja di PT. Tridaya Sumber Rejeki sebagai kepala gudang Divisi Mayora M245 berdasarkan surat tugas karyawan yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki No : 012/ TUGAS/TRIDAYA/KLT/2022 tanggal 1 Januari 2022 dengan tugas tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 di PT. Tridaya Sumber Rejeki (divisi yang mengurus barang berupa makanan sereal dan makanan cepat saji serta minuman kopi dibantu oleh saksi Nanang; Bahwa penggelapan tersebut diketahui setelah ada pembatalan pesanan minuman energen dalam jumlah yang banyak padahal stok di komputer masih banyak akan tetapi ternyata digudang sudah habis lalu saksi Dita yang bertugas sebagai Admin melakukan pengecekan *stock opname* (barang digudang) berupa produk Energen Vanilla dan Energen Coklat di dalam komputer yang masih banyak akan tetapi jumlah sesungguhnya di dalam gudang sudah tidak ada sehingga pada tanggal 19 Juli 2023 tim audit internal bersama dengan tim admin, tim gudang (helper gudang), melakukan *stock opname* ulang kemudian mencocokkan dengan data di komputer dan terdapat selisih stok barang riil lebih sedikit dari stok dalam komputer, dan kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjual 28 (dua puluh delapan) karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat tanpa seizin dari PT. Tridaya Sumber Rejeki; Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi nanang yang merupakan sales TO untuk menjualkan beberapa karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat dengan cara Terdakwa menitipkan barang Kepada Saksi Nanang untuk menjualkan produk minuman Energen Coklat dan vanilla kepada toko-toko di wilayah

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Nanang bertugas sebagai sales di daerah Delanggu, Wonosari dan Juwiring dan Terdakwa meminta bagian setiap karton sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa penjualan menjadi keuntungan Saksi Nanang, selanjutnya Saksi Nanang setuju dengan usulan tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nanang untuk mengambil barang yang berada di dalam gudang (yang ditunjukkan oleh Terdakwa) yang berupa bok karton Minuman Energen yang hendak dijual tanpa seizin dari Perusahaan, Lalu Saksi Nanang mengambil boks karton energen tersebut lalu diserahkan pada Terdakwa untuk di cek (barang sesuai faktur loading dan juga barang titipan dari Terdakwa) dan setelah selesai di cek beberapa karton barang produk Energen vanilla dan Energen Coklat tersebut dibawa Saksi Nanang untuk dijual lalu uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Nanang untuk mengirimkan via transfer aplikasi dompet digital "DANA" milik Terdakwa Andika Martha Saputra dengan nomor 087722881947, sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa dan saksi Nanang sama-sama mendapatkan keuntungan; Bahwa selanjutnya untuk beberapa Karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat yang diitipkan pada saksi Nanang tersebut dijual diluar Pesanan Sales dan diluar faktur yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki dan untuk tiap kartonya dijual dengan harga normal yaitu Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut tidak pernah dilaporkan pada PT. Tridaya Sumber Rejeki melainkan pada Terdakwa Andika secara langsung; Bahwa Saksi Nanang membantu menjualkan energen tersebut sekitar 28 Karton Energen coklat dan vanilla jika dihitung sekitar Rp. 7.392.000,- (Tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sejak 14 Desember 2022 sampai dengan 14 Juli 2023; Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karton yang uangnya dikirim melalui transfer dana, dan saksi mendapat keuntungan sisa penjualan sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kartonnya; Bahwa PT. Tridaya Sumber Rejeki bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman produk MAYORA dan dalam satu atap ada 3 divisi dengan 3 kepala gudang dan 1 kepala operasional; Bahwa gaji terdakwa sebagai kepala gudang sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan ditambah dengan uang lembur; Bahwa uang hasil menjual energen tanpa izin tersebut terdakwa gunakan untuk kepetingan terdakwa sehari-hari;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 telah melakukan perbuatan yang dilarang ,dilakukan oleh Terdakwa Andika selaku karyawan yang bekerja di PT. Tridaya Sumber Rejeki sebagai kepala gudang Divisi Mayora M245 berdasarkan surat tugas karyawan yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki No : 012/TUGAS/TRIDAYA/KLT/2022 tanggal 1 Januari 2022 dengan tugas tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 di PT. Tridaya Sumber Rejeki (divisi yang mengurus barang berupa makanan sereal dan makanan cepat saji serta minuman kopi dibantu oleh saksi Nanang; Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi nanang yang merupakan sales TO untuk menjualkan beberapa karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat dengan cara Terdakwa menitipkan barang Kepada Saksi Nanang untuk menjualkan produk minuman Energen Coklat dan vanilla kepada toko-toko di wilayah Saksi Nanang bertugas sebagai sales di daerah Delanggu, Wonosari dan Juwiring dan Terdakwa meminta bagian setiap karton sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa penjualan menjadi keuntungan Saksi Nanang, selanjutnya Saksi Nanang setuju dengan usulan tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nanang untuk mengambil barang yang berada di dalam gudang (yang ditunjukkan oleh Terdakwa) yang berupa bok karton Minuman Energen yang hendak dijual tanpa seizin dari Perusahaan, Lalu Saksi Nanang mengambil boks karton energen tersebut lalu diserahkan pada Terdakwa untuk di cek (barang sesuai faktur loading dan juga barang titipan dari Terdakwa) dan setelah selesai di cek beberapa karton barang produk Energen vanilla dan Energen Coklat tersebut dibawa Saksi Nanang untuk dijualkan lalu uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Nanang untuk mengirimkan via transfer aplikasi dompet digital "DANA" milik

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln





Terdakwa Andika Martha Saputra dengan nomor 087722881947, sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa dan saksi Nanang sama-sama mendapatkan keuntungan; Bahwa selanjutnya untuk beberapa Karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat yang diitipkan pada saksi Nanang tersebut dijual diluar Pesanan Sales dan diluar faktur yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki dan untuk tiap kartonya dijual dengan harga normal yaitu Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut tidak pernah dilaporkan pada PT. Tridaya Sumber Rejeki melainkan pada Terdakwa Andika secara langsung; Bahwa Saksi Nanang membantu menjualkan energen tersebut sekitar 28 Karton Energen coklat dan vanilla jika dihitung sekitar Rp. 7.392.000,- (Tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sejak 14 Desember 2022 sampai dengan 14 Juli 2023; Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karton yang uangnya dikirim melalui transfer dana, dan saksi mendapat keuntungan sisa penjualan sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kartonnya; Bahwa PT. Tridaya Sumber Rejeki bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman produk MAYORA dan dalam satu atap ada 3 divisi dengan 3 kepala gudang dan 1 kepala operasional; Bahwa gaji terdakwa sebagai kepala gudang sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan ditambah dengan uang lembur; Bahwa uang hasil menjual energen tanpa izin tersebut terdakwa gunakan untuk kepetingan terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

**Ad.4 Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan**

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan merupakan delik penyertaan yang mana setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu : (1) adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (dader) seperti: sebagai orang yang melakukan (pleger), atau turut serta melakukan (medepleger), atau menyuruh melakukan (doenpleger) dan ada kalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (medeplictiger) atau dalam hal ini perbuatan delik selesai setelah dilakukan oleh beberapa orang secara bersekutu atau bersama-sama.

*Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 telah melakukan perbuatan yang dilarang, dilakukan oleh Terdakwa Andika selaku karyawan yang bekerja di PT. Tridaya Sumber Rejeki sebagai kepala gudang Divisi Mayora M245 berdasarkan surat tugas karyawan yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki No : 012/TUGAS/TRIDAYA/KLT/2022 tanggal 1 Januari 2022 dengan tugas tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 di PT. Tridaya Sumber Rejeki (divisi yang mengurus barang berupa makanan sereal dan makanan cepat saji serta minuman kopi, dibantu oleh saksi Nanang; Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi Nanang yang merupakan seles TO untuk menjualkan beberapa karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat dengan cara Terdakwa menitipkan barang Kepada Saksi Nanang untuk menjualkan produk minuman Energen Coklat dan vanilla kepada toko-toko di wilayah Saksi Nanang bertugas sebagai sales di daerah Delanggu, Wonosari dan Juwiring dan Terdakwa meminta bagian setiap karton sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa penjualan menjadi keuntungan Saksi Nanang, selanjutnya Saksi Nanang setuju dengan usulan tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nanang untuk mengambil barang yang berada di dalam gudang (yang ditunjukkan oleh Terdakwa) yang berupa bok karton Minuman Energen yang hendak dijual tanpa seizin dari Perusahaan, Lalu Saksi Nanang mengambil boks karton energen tersebut lalu diserahkan pada Terdakwa untuk di cek (barang sesuai faktur loading dan juga barang titipan dari Terdakwa) dan setelah selesai di cek beberapa karton barang produk Energen vanilla dan Energen Coklat tersebut dibawa Saksi Nanang untuk dijualkan lalu uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Nanang untuk mengirimkan via transfer aplikasi dompet digital "DANA" milik Terdakwa Andika Martha Saputra dengan nomor 087722881947, sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa dan saksi Nanang sama-sama mendapatkan keuntungan; Bahwa selanjutnya untuk beberapa Karton produk Energen Vanilla dan Energen Coklat yang diitipkan pada saksi Nanang tersebut dijual diluar Pesanan Sales dan diluar faktur yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sumber Rejeki dan untuk tiap kartonya dijual dengan harga normal yaitu Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut tidak pernah dilaporkan pada PT. Tridaya Sumber Rejeki melainkan pada Terdakwa Andika secara langsung; Bahwa Saksi Nanang membantu menjualkan energen

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekitar 28 Karton Energen coklat dan vanilla jika dihitung sekitar Rp. 7.392.000,- (Tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sejak 14 Desember 2022 sampai dengan 14 Juli 2023; Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karton yang uangnya dikirim melalui transfer dana, dan saksi mendapat keuntungan sisa penjualan sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kartonnya; Bahwa PT. Tridaya Sumber Rejeki bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman produk MAYORA dan dalam satu atap ada 3 divisi dengan 3 kepala gudang dan 1 kepala operasional; Bahwa gaji terdakwa sebagai kepala gudang sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan ditambah dengan uang lembur; Bahwa uang hasil menjual energen tanpa izin tersebut terdakwa gunakan untuk kepetingan terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang Menyuruh Melakukan telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka semua unsur didalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan salah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari ANDRE TIONO BUDIANTO pada BUDI HARYANTO, SE tanggal 27 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Kronologi Temuan Klaten tanggal 30 Agustus 2023;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Andika Martha Saputra tanggal 27 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Nanang Dwi Septiyanto tanggal 28 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Karyawan No : 010 / TUGAS / TRIDAYA / KLT / 2014 tanggal 26 Januari 2014 atas nama SUNARMO sebagai Kepala Operasional dan Gudang Divisi Mayora PT Tridaya Sumber Rejeki Klaten;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Karyawan No : 012 / TUGAS / TRIDAYA / KLT / 2022 tanggal 1 Januari 2022 atas nama ANDIKA MARTHA SAPUTRA sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 PT Tridaya Sumber Rejeki Klaten;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Karyawan No : 013 / TUGAS / TRIDAYA / KLT / 2020 tanggal 1 Oktober 2020 atas nama YUSUF INDARTO sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M1+M3 PT Tridaya Sumber Rejeki Klaten;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Karyawan No : 011 / TUGAS / TRIDAYA / KLT / 2020 tanggal 1 Maret 2020 atas nama TEGUH TRISNO MURWOKO sebagai Kepala Gudang Divisi MT Minuman PT Tridaya Sumber Rejeki Klaten;
- 1 (satu) bendel riwayat Transaksi Dana dengan periode tanggal 14 Desember 2022 s/d 18 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel stok gudang utama tanggal 30 Juni 2023;
- 1 (satu) bendel persediaan akhir gudang PT TRIDAYA SUMBER REJEKI periode Mei 2023 tanggal 19 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel persediaan akhir gudang PT TRIDAYA SUMBER REJEKI periode Mei 2023 tanggal 21 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar credit note nomor 0005211 tanggal 19 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel nota penjualan nomor 2034611 tanggal 19 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel Job Description Karyawan PT TRIDAYA SUMBER REJEKI;

Oleh karena semua barang bukti masih dipergunakan oleh Andre T. Budianto maka dikembalikan melalui saksi Andre T. Budianto;

- Menimbang bahwa 1 (Satu) buah Handphone merk Asus Max Pro M2 warna Grey dengan imei 1 : 353513101172927, imei 2 : 353513101172935 dengan nomor yang terpasang 087722881947;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terbukti merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan perusahaan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Terdakwa bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk membalas dendam, akan tetapi untuk membuat Terdakwa jera serta menyadari kesalahannya sehingga tidak melakukan lagi tindak pidana dikemudian hari dan secara preventif mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA MARTHA SAPUTRA Als DIKUL Bin WARDITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari ANDRE TIONO BUDIANTO pada BUDI HARYANTO, SE tanggal 27 Juli 2023

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kronologi Temuan Klaten tanggal 30 Agustus 2023
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Andika Martha Saputra tanggal 27 Juli 2023
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Nanang Dwi Septiyanto tanggal 28 Juli 2023
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Karyawan No : 010 / TUGAS / TRIDAYA / KLT / 2014 tanggal 26 Januari 2014 atas nama SUNARMO sebagai Kepala Operasional dan Gudang Divisi Mayora PT Tridaya Sumber Rejeki Klaten
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Karyawan No : 012 / TUGAS / TRIDAYA / KLT / 2022 tanggal 1 Januari 2022 atas nama ANDIKA MARTHA SAPUTRA sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M245 PT Tridaya Sumber Rejeki Klaten
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Karyawan No : 013 / TUGAS / TRIDAYA / KLT / 2020 tanggal 1 Oktober 2020 atas nama YUSUF INDARTO sebagai Kepala Gudang Divisi Mayora M1+M3 PT Tridaya Sumber Rejeki Klaten
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Karyawan No : 011 / TUGAS / TRIDAYA / KLT / 2020 tanggal 1 Maret 2020 atas nama TEGUH TRISNO MURWOKO sebagai Kepala Gudang Divisi MT Minuman PT Tridaya Sumber Rejeki Klaten
- 1 (satu) bendel riwayat Transaksi Dana dengan periode tanggal 14 Desember 2022 s/d 18 Juli 2023
- 1 (satu) bendel stok gudang utama tanggal 30 Juni 2023
- 1 (satu) bendel persediaan akhir gudang PT TRIDAYA SUMBER REJEKI periode Mei 2023 tanggal 19 Juli 2023
- 1 (satu) bendel persediaan akhir gudang PT TRIDAYA SUMBER REJEKI periode Mei 2023 tanggal 21 Juli 2023
- 1 (satu) lembar credit note nomor 0005211 tanggal 19 Juli 2023
- 1 (satu) bendel nota penjualan nomor 2034611 tanggal 19 Juli 2023
- 1 (satu) bendel Job Description Karyawan PT TRIDAYA SUMBER REJEKI
- Dikembalikan kepada saksi Andre T. Budianto
- 1 (Satu) buah Handphone merk Asus Max Pro M2 warna Grey dengan imei 1 : 353513101172927, imei 2 : 353513101172935 dengan nomor yang terpasang 087722881947;
- Dirampas untuk negara.

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 46 Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh kami Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Wahyudi S.H. dan Suharyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Makripah S.H., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aby Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Wahyudi S.H.

Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.

Suharyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Makripah, S.H.